



**BUPATI SUKOHARJO**  
**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO**  
**NOMOR : 690 / 167 / 2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PEMBAGIAN JASA PRODUKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM (PDAM) KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2004**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo, maka perlu menetapkan Pembagian Jasa Produksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 118);
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo tanggal 25 Januari 2005 Nomor : 900/037.A/1/2005.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Jasa Produksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 sebesar 20 % dari laba bersih Tahun 2004 yaitu sebesar Rp. 22.120.309,73 (dua puluh dua juta seratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan rupiah tujuh puluh tiga sen).
- KEDUA** : Jasa Produksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 sebesar 20 % sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dibulatkan menjadi 100% dan pembagiannya diatur sebagai berikut :
- Bupati sebesar 10% yaitu Rp. 2.212.030,97 (dua juta dua ratus dua belas ribu tiga puluh rupiah sembilan puluh tujuh sen);
  - Badan Pengawas sebesar 20% yaitu Rp. 4.424.061,95 (empat juta empat ratus dua puluh empat ribu enam puluh satu rupiah sembilan puluh lima sen);
  - Direksi dan Pegawai PDAM sebesar 70% yaitu Rp. 15.484.216,81 (lima belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah delapan puluh satu sen).
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 12 Mei 2008

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

  
SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
  3. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo;
  4. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
  5. Badan Pengawas PDAM Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Direksi PDAM Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-